



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 222 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudara Marzuki sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso tanggal 27 November 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri saudari Indah Mutia sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang Kecamatan Baso tanggal 27 November 2023;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Marzuki sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudari Indah Mutia sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Mengangkat saudara Alex Candra sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Mengangkat saudari Rice Handayani sebagai Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Gadang pada Kecamatan Baso Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 8 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

